



## **GAMBARAN SINGKAT PEMBENTUKAN PPID BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta memperkuat pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertugas membantu PPID Utama Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik, khususnya terkait dengan urusan pendapatan, keuangan, dan aset Provinsi Jambi. Pembentukan PPID ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan sebagai bentuk legalitas dan penguatan kelembagaan.

PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi, mendorong informasi yang transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.